

Keabsahaan Talak Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Doni Azhari, Asmuni
Universitas Islam Indonesia
donyazhary00@gmail.com

Abstract: This paper aims to strengthen the opinion or concept of the validity of a law relating to triple talaq out of court with the perspective of Islamic law and positive law. This paper is the result of qualitative research on a number of data sources (works); books and articles discussing and/or research results regarding the legal validity of triple talaq outside the religious courts. To see the role and/or function of writing, Teubner's theory of legal certainty is used, the law that can satisfy all parties is responsive law and responsive law is only born if there is democratization of legislation. Without democracy (community participation) in the legislative process the result will never give birth to an independent law. The interests of the community are neglected because the law is independent because its meanings refer to itself (justice, certainty, benefit). Law Number 1 of 1974, the pronouncement of divorce must be done in front of the court, otherwise the divorce is not recognized by state law. And the husband and wife are still bound by state law even though according to Islamic law they are no longer husband and wife.

Keywords: Legality of morality, Islamic Law, Positive Law.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menguatkan pendapat atau konsep keabsahan suatu hukum yang berkaitan dengan talak tiga di luar pengadilan dengan perspektif hukum islam dan hukum positif. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif terhadap sejumlah sumber data (karya); buku dan

artikel yang membahas dan/atau hasil penelitian mengenai keabsahan hukum talak tiga di luar pengadilan agama. Untuk melihat peran dan/atau fungsi tulisan digunakan teori kepastian Hukum Teubner, hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan). Namun yang terjadi di dalam masyarakat kekuatan hukum pengucapan talak tiga di luar pengadilan menurut hukum Islam adalah sah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengucapan talak harus dilakukan di depan persidangan, jika tidak maka perceraian tidak diakui secara hukum negara. Dan di antara suami isteri tersebut tetap terikat secara hukum negara meskipun menurut hukum Islam sudah bukan suami isteri lagi.

Kata Kunci: Keabsahan Talak, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Dalam kajian akademik mengenai hukum Islam, sebagian sarjana (Barat) berpendapat bahwa hukum Islam merupakan salah satu elemen paling penting dalam ajaran Islam. Pengaruh hukum Islam masuk ke dalam bidang-bidang lain dalam studi keislaman. Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah dan iddah. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum

wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak di beri hak untuk menjatuhkan talak.¹

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Maka atas pertimbangan inilah, suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya. Hak yang menjatuhkan Talak itu melekat pada orang yang menikahnya, seandainya hak menikahi seorang perempuan untuk dijadikan seorang isteri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah sang suami.

Sementara putusnya perkawinan diatur juga dalam Pasal 38 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Terkait dalam kajian pustaka pembahasan ini juga dibahas dalam Tesis Qurrotal A'yuni,² yang berjudul "Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah". Tesis ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yang menjelaskan bahwa NU dalam memahami status talak di luar sidang masih memegang pendapat ulama klasik serta adanya keberpihakan dan pembelaan NU terhadap Ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning. Adapun Muhammadiyah dalam penyelesaian masalah tersebut

¹ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 2.

² Qurrotal A'yuni, "Kedudukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah". Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

menggunakan ijtihad kontemporer yang mengedepankan aspek kemaslahatan sosial.

Fifin Niya Pusyakhois,³ menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor agama dan kemudahan dalam proses perceraianya serta murah biaya.

Dari beberapa kajian terdahulu oleh para penulis, belum pernah dibahas tentang keabsahan talak di luar pengadilan baik dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Sehingga penelitian terdahulu secara bersama mencoba menunjukkan tentang kedudukan dan pandangan masyarakat terhadap talak itu sendiri. yang mencakup sumber masalah dan tawaran solusi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Tulisan ini termasuk hasil penelitian kualitatif dengan sumber data dokumen sejumlah karya; buku dan artikel yang membahas dan/atau hasil penelitian mengenai keabsahan talak di luar pengadilan perspektif hukum islam dan hukum positif. Untuk melihat peran tulisan digunakan teori kepastian hukum teubner, dimana tulisan ini masih berada pada level eksternalisasi.

Menurut Teubner,⁴ kepastian hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat

³ Fifin Niya Pusyakhois, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2017).

⁴ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, *Law and Social Review*, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 317-318.

mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan), dalam konteks tulisan ini adalah masyarakat Indonesia.

Tujuan ini untuk mencari solusi hukum khususnya mengenai keabsahaan talak yang diucapkan oleh seorang suami di luar pengadilan agama melalui perspektif hukum islam dan hukum positif. Sehingga dapat dibandingkan dengan aturan UU perkawinan di indonesia yang mayoritasnya adalah beragama islam dan bermazhab imam syafi'i, serta memberi jawaban atas permasalahan struktural atas terjadinya pengucapan talak di luar pengadilan yang sah atau tidaknya menurut UU dan Hukum Islam itu sendiri. Maka akan menjadi kepedulian kita bersama untuk berhati-hati atas kebijakan atau putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian komparatif yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Pembahasan

Putusnya sebuah perkawinan itu terjadi karena dua hal; pertama karena kematian, dan kedua karena perceraian. Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, terdapat ketentuan perundangan di Indonesia dan beberapa Negara Muslim yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Islam menyerahkan hak cerai sepenuhnya terhadap suami, tapi istri juga punya hak menuntut cerai terhadap suami ke pengadilan ketika suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin bahkan menurut Mazhab Hanafi ketika istri bersuamikan pria yang tidak

memberikan nafkah lahir dan batin atau mempunyai penyakit yang merusak kebahagiaan rumah tangga maka dia punya hak cerai langsung (tanpa melalui proses gugatan).⁵

Perceraian atau talak dalam hukum Islam memang tidak diharuskan melalui Pengadilan. Ketentuan perceraian dalam Pengadilan atau melalui persidangan kesaksian hakim ini tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang disebut talak adalah hak mutlak seorang suami, dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapapun. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁶ Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim, namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.⁷

Menjatuhkan talak di luar pengadilan hukumnya sah menurut agama, akan tetapi hukumnya tidak sah menurut Undang-Undang. Yang dimaksud menjatuhkan talak di luar pengadilan adalah perceraian yang telah memenuhi syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-Undang.⁸

Talak pada dasarnya dalam hukum islam ialah makruh, sebagaimana diatur dalam dua sumber Hukum Islam. Yakni Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada pada berikut ini:

⁵ Thahir Al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1993), hlm., 94.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.1, hlm. 227-228.

⁷ Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 1201.

⁸ Ibid.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٣١

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukli mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukumhukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 2 Ayat 231)

Berdasarkan ayat tersebut di atas para imam mazhab mengklasifikasikan talak kepada beberapa bagian, pertama segi waktu dijatuhkan talak terdiri dari talak sunni⁹ yakni talak yang dijatuhkan dengan tuntunan al-Sunnah. Hal ini dapat dilihat, apabila isteri yang ditalak sudah pernah digauli, isteri dapat dengan segera menjalankan masa iddah dalam keadaan suci, talak dijatuhkan disaat isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir masa suci, kendati beberapa saat kemudian berakhir masa menstruasinya.

Talak bid'i yakni talak yang dijatuhkan bertentangan dengan tuntunan al-Sunnah. Hal ini dapat dilihat, apabila talak yang dijatuhkan disaat isteri menstruasi (haid) baik di permulaan atau di pertengahan dan talak yang dijatuhkan kepada isteri dalam keadaan suci namun pernah digauli. Kemudian Talak tidak termasuk kategori sunni dan bid'i (*Talak la*

⁹ Muhammad ali Al-Shabuny, Fiqih Wanita edisi Lengkap, cet. 17 ter. M. Abdul Ghofar (Jakarta :Pustaka al- Kautsar, 2005). hlm. 438-441.

sunni wala bid'i) yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah digauli, belum pernah menstruasi atau setelah habis masa menstruasi, dan isteri yang sedang hamil.

Hadis Rasulullah SAW tentang talak yang artinya : Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya).

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan dapat diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga di akhirat kelak. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang oleh agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat). Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh jika bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Berdasarkan beberapa sumber hukum dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum menjatuhkan talak itu, yaitu:

- a. Wajib, Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan thalaq digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa thalaq adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.
- b. Sunnah, talak disunnahkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajibankewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).

- c. Makruh, berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa thalaq merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.
- d. Haram, menjatuhkan talak terhadap istri tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
- e. Mubah, boleh saja di lakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.¹⁰

Dalam Undang-undang Perkawinan telah disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam realitanya sering perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ketentuan mengenai talak atau perceraian yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 38 yaitu: "Perkawinan dapat putus karena, a) kematian. b) perceraian dan c) atas keputusan Pengadilan."

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian atau tidak hadirnya salah satu pihak dalam sidang Pengadilan.¹¹

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 201.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan,, Hukum Perdata Islam Di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan hukum Islam UU 1/1974 Sampai KHI"(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 216.

Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan (UUP), walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113, dinyatakan: "Perkawinan dapat putus, karena a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan". Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan talak adalah, ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Di dalam KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama.¹²

Selanjutnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana yang termuat dalam perundang-undangan. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 : 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹³ 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

¹² Ibid.

¹³ Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 39 ayat (1) dan (2). Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah: a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sulit disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak cacat badan atau penyakit, yang membuat bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; dan f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lihat penjelasan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat (2).

Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pasal 115, Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan; "Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berkenaan dengan tempat di mana perceraian dilakukan sepertinya tidak ada perbedaan antara Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam".

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa, keabsahan suatu perbuatan mukallaf dalam "kacamata" fiqih dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur (rukun) dan syarat-syarat perbuatan yang akan dilaksanakan oleh mukallaf. Jika perbuatan tersebut lengkap rukun dan syaratnya maka tanpa ragu syar'i menghukuminya dengan sah. Apabila tidak terpenuhi, dengan jelas dan tanpa ragu maka perbuatan mukallaf tersebut dihukumi batal (tidak sah).¹⁴ Dalam hal ini dapat kita bedakan perbedaan dan persamaan keabsahan suatu talak sebagai berikut :

1. Perbedaannya Dalam Persfektif Hukum Islam
 - a) Terpenuhinya rukun talak (Suami, Istri, Sighat)
 - b) Setiap rukun memenuhi persyaratan
 - c) Tidak perlu adanya saksi karna talak mutlak merupakan hak dai suami
 - d) Talak secara menghilang atau memutus mengurangi ikatan perkawinan
 - e) Jatuhnya talak terhitung sejak redaksi talak di ucapakan
2. Perbedaan Dalam Persfektif Hukum Positif
 - a) Dalam pasal 39 1 UU No.1 / 1974 "perceraian hanya dapat dilakukan did depan sidang pengadilan"
 - b) Paal 115 KHI " perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama setelah pengadilan agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al- Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008) hlm. 65.

- c) Pasal 117 KHI “talak adalah ikrar di hadapan sidang pengadilan agama”
- d) Pasal 123 KHI “perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dintakan di depan sidang pengadilan”

Dari uraian di atas diketahui bahwa terdapat persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu: 1) Dalam hukum islam talak yang dijatuhkan bukanlah talak yang haram namun sesuai dengan alasan yang dapat diterima dengan syar'i begitu juga dengan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 “ dengan alasan suami tidak dapat bersama lagi, 2) dalam hukum islam talak yang dijatuhkan bukanlah talak yang bid'i dan dalam pasal 122 KHI talak yang dijatuhkan bukan pula talak bid'i.

Kesimpulan

Kekuatan hukum pengucapan talak di luar pengadilan menurut hukum Islam adalah sah, karena dalam hukum Islam (Alquran dan hadis) tidak ada yang mengatur jika talak harus diucapkan di depan pengadilan. Bahkan talak tidak perlu saksi ketika suami mengucapkannya, dan talakpun dapat diucapkan suami secara jelas dan tegas ataupun dengan bahasa sindiran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengucapan talak harus dilakukan di depan persidangan, jika tidak maka perceraian tidak diakui secara hukum negara. Dan di antara suami isteri tersebut tetap terikat secara hukum negara meskipun menurut hukum talak di luar pengadilan sah hukumnya dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.

Bibliografi

Budiono, Abdul Rachmad, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,(Jakarta: Kencana, 2006).

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan,, Hukum Perdata Islam Di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan hukum Islam UU 1/1974 Sampai KHI"(Jakarta: Kencana, 2006),

- Emir, Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, (Jakarta: Erlangga, 2015)
- Pusyakhois, Fifin Niya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal", Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2017).
- Teubner, Gunther, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Al-Shabuny, Muhammad Ali, Fiqih Wanita edisi Lengkap, cet. 17 ter. M. Abdul Ghofar (Jakarta :Pustaka al- Kautsar, 2005).
- A'yuni, Qurrotal, "Kedudukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah". Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Al-Haddad, Thahir, Wanita dalam Syariat dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1993).